

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2022–2024)**

Skripsi

Oleh

**SUCI WULAN DARI
NPM 2211031011**



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2022–2024)

Oleh

SUCI WULAN DARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang tercermin dari tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer pusat dibandingkan dengan kontribusi pendapatan asli daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh 1.515 observasi. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel melalui EViews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja modal dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah lebih ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri.

Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, CAPITAL EXPENDITURE, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON THE REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE (EMPIRICAL STUDY ON REGENCIAS/MUNICIPALITIES IN INDONESIA 2022–2024)

By

SUCI WULAN DARI

This study is motivated by the low level of financial independence of regency and municipal governments in Indonesia, as reflected in the high dependence on central government transfer revenues compared to the contribution of local own revenue. This condition indicates that the objective of fiscal decentralization has not yet been fully optimized in achieving regional financial independence. The purpose of this study is to analyze the effect of local own revenue, capital expenditure, and general allocation funds on regional financial independence during the 2022–2024 period. This research employs a quantitative approach using secondary data obtained from the Regional Government Financial Statements (LKPD) published by the Supreme Audit Board (BPK). The sample was determined through purposive sampling based on data completeness and availability criteria, resulting in 1,515 observations. Data were analyzed using panel data regression with the assistance of EViews 12 software. The results indicate that local own revenue has a positive and significant effect on regional financial independence, whereas capital expenditure and general allocation funds do not have a significant effect. These findings emphasize that regional financial independence is primarily determined by the ability of local governments to optimize their own-source revenues.

Keywords: *Capital Expenditure, General Allocation Fund, Local Own Revenue, Regional Financial Independence*

**ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA
DI INDONESIA TAHUN 2022–2024)**

Oleh

SUCI WULAN DARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA AKUNTANSI**

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2022-2024)**

Nama : **Suci Wulan Dari**

NPM : **2211031011**

Program Studi : **S1 Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak
NIP 19750620 200012 2001

2. Ketua Jurusan Akuntansi


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agrianti'.

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP 19700801 199512 2001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak



Penguji Utama : Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D.



Penguji Kedua : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Maret 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Wulan Dari

NPM : 2211031011

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2024)" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 April 2026

Penulis



Suci Wulan Dari

2211031011

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Suci Wulan Dari, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 29 Oktober 2004 dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 3 Gulak Galik. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, kepanitiaan, dan program magang. Penulis pernah tergabung dalam organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai staf keuangan serta staf bidang 3 di tingkat gugus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selain itu, penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sebagai anggota bidang 1 yang berfokus pada pengembangan kemampuan akademik mahasiswa. Dalam bidang pengalaman kerja, penulis pernah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandar Lampung Dua pada tahun 2024. Selanjutnya, pada tahun 2025 penulis mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANI) di KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

PERSEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, suri tauladan sepanjang zaman yang menjadi panutan dalam menjalani kehidupan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orangtuaku Tercinta

Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan kepada penulis. Kalian adalah sumber kekuatan, semangat, dan motivasi terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Kepercayaan, dukungan, serta nasihat yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menempuh pendidikan hingga dapat mencapai tahap ini.

Mbak dan Adikku

Terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang selalu menjadi sumber semangat penulis untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi perlindungan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan kita.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Terima kasih telah menjadi perantara bagi penulis dalam menimba ilmu, memperluas wawasan, serta memperoleh berbagai pengalaman dan relasi.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”

(Q.S Al – Insyirah: 5-6)

“Takdir itu milik Allah, namun usaha dan doa adalah milik kita dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah maha benar.”

(Q.S Ar – Rum: 60)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar.
Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha.”

(B.J. Habibie)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan.”

(Maudy Ayunda)

SANWANCANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2024)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E, M.Sc., Akt. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Nurdiono, S.E., M.M., Ak., CA., CPA. dan Bapak Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A. Ph.D. selaku Dosen PA yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Akuntansi.

6. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, serta kritik yang membangun dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas perhatian, doa, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. selaku Dosen Pembahas Kedua yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pembelajaran berharga kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan, baik selama perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kedua Orangtuaku Tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, dan kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kesabaran, motivasi, serta doa yang tiada henti diberikan. Dengan ketulusan hati dan keyakinan yang besar terhadap masa depan anaknya, kalian mampu mengantarkan penulis hingga menyelesaikan studi ini. Setiap langkah yang penulis tempuh tidak pernah terlepas dari dukungan dan doa yang selalu mengiringi.
12. Mbak dan Adikku, terima kasih atas doa, dukungan, serta perhatian yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi penguat bagi penulis dalam menjalani berbagai proses kehidupan, khususnya selama menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.
13. Sahabatku sejak SMA, Bella Anggriani, terima kasih karena selalu mendengarkan cerita suka dan duka penulis, memberi semangat dan dukungan, serta mendoakan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat-sahabatku Rasti, Yara, Hanna, dan Sintia yang senantiasa menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, berbagi ilmu dan kebaikan, serta saling membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.
15. Teman-temanku sejak SMP, Karina dan Lia yang telah memberikan doa dan dukungan yang berarti selama penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Desa Sendang Ayu, atas kebersamaan serta kenangan berarti yang telah dilalui bersama selama menjalani kegiatan KKN.
17. Teman-teman magang Renjani 322, atas kebersamaan, pengalaman, serta dukungan yang telah diberikan selama menjalani kegiatan magang dan proses penyusunan skripsi.
18. Teman-teman satu bimbingan, atas kebersamaan, saling membantu, serta saling menyemangati dalam menghadapi tiap proses penyusunan skripsi ini.
19. M. Rizky Aulia Hrp, sebagai *support system* yang selalu hadir dan membersamai penulis dalam setiap proses. Terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan menjadi tempat berbagi cerita yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama ini.
21. Diriku sendiri, Suci Wulan Dari. Terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha, dan tidak menyerah dalam setiap proses yang penuh tantangan. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan keberanian. Teruslah belajar, bertumbuh, dan tetap menjadi pribadi yang ceria.

Bandar Lampung, 03 April 2026

Penulis

Suci Wulan Dari

2211031011

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal	11
2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01	13
2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah	15
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.5 Belanja Modal	21
2.1.6 Dana Alokasi Umum	23
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Konseptual	28
2.4 Pengembangan Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.2.1 Populasi Penelitian	34
3.2.2 Sampel Penelitian.....	35
3.3 Definisi Operasional Variabel	36
3.4 Teknik Analisis Data	38
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	38

3.4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel	39
3.4.3 Uji Asumsi Klasik	40
3.4.4 Analisis Regresi Data Panel	41
3.4.5 Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.2 Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	61
5.3 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Distribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi Tahun 2022-2023	3
Tabel 2. 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	17
Tabel 2. 2 Tingkat Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	21
Tabel 2. 3 Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah	25
Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel	35
Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel	37
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	43
Tabel 4. 2 Hasil Regresi Data Panel <i>Common Effect Model</i>	46
Tabel 4. 3 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model	46
Tabel 4. 4 Hasil Regresi Data Panel Random Effect Model	47
Tabel 4. 5 Hasil Uji Chow	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Hausman	48
Tabel 4. 7 Hasil Uji Lagrange Multiplier	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas	49
Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel	50
Tabel 4. 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51
Tabel 4. 11 Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Kontribusi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia	2
Gambar 1. 2 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	4
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4. 1 Rata-rata Persentase Belanja Modal terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2024	56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. 1 Tabulasi Data	70
Lampiran 1. 2 Tabel Statistik Deskriptif	104
Lampiran 1. 3 Tabel Hasil Common Effect Model	105
Lampiran 1. 4 Tabel Hasil Fixed Effect Model	105
Lampiran 1. 5 Tabel Hasil Random Effect Model	106
Lampiran 1. 6 Tabel Hasil Uji Chow	106
Lampiran 1. 7 Tabel Hasil Uji Hausman	106
Lampiran 1. 8 Tabel Hasil Uji Lagrange Multiplier	107
Lampiran 1. 9 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas	107
Lampiran 1. 10 Tabel Hasil Uji Regresi Data Panel	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia pascareformasi yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya serta kualitas pelayanan publik karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan masyarakat di wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat (Bahl & Linn, 1992; Khoirunisa & Sulaeman, 2022).

Desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penguatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dalam mendukung pembangunan daerah sesuai karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.

Keberhasilan desentralisasi fiskal dinilai dari tingkat kemandirian keuangan daerah. Halim (2007) menyebutkan bahwa kemandirian keuangan menjadi tolak ukur penting keberhasilan otonomi daerah, yang tercermin dari kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai pelayanan publik, program pemerintahan, dan pembangunan dengan meminimalkan ketergantungan pada dana transfer pusat. Kemudian, Halim (2007) menegaskan bahwa kemandirian ini menggambarkan

kemampuan daerah menggali dan mengelola PAD secara optimal untuk memenuhi kebutuhan fiskal sesuai prinsip desentralisasi. Sejalan dengan itu, Bahl & Linn (1992) menegaskan bahwa kemandirian fiskal tidak hanya terkait kemampuan meningkatkan penerimaan, tetapi juga mencerminkan tingkat tanggung jawab fiskal daerah dalam membiayai belanja publik sesuai prioritas pembangunan.

Dalam praktiknya, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang masing-masing memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah. Dari ketiga komponen tersebut, pendapatan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan kemandirian keuangan daerah, karena mencerminkan seluruh hak pemerintah daerah yang menambah aset bersih daerah dalam satu tahun anggaran, yang diperoleh dari sumber-sumber dalam maupun luar daerah. Struktur pendapatan menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, karena semakin besar proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka akan berdampak pada menurunnya ketergantungan pada sumber dana eksternal (Halim & Kusufi, 2013).



Sumber: BPS (2024)

Gambar 1. 1 Kontribusi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas, total realisasi pendapatan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp839,75 triliun, dengan komposisi terbesar berasal dari pendapatan transfer senilai Rp689,45 triliun atau 82,10 persen dari total pendapatan. Sementara itu, PAD menyumbang Rp139,54 triliun atau 16,62 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,767 triliun atau 1,28 persen. Pada tahun 2023, total realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp904,74 triliun, namun struktur fiskalnya relatif tidak berubah karena pendapatan transfer tetap mendominasi sebesar 81,88 persen atau senilai Rp740,84 triliun, sedangkan kontribusi pendapatan asli daerah hanya meningkat menjadi Rp155,38 triliun atau 17,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat nasional, pemerintah kabupaten/kota masih sangat bergantung pada dukungan fiskal dari pemerintah pusat sehingga fleksibilitas fiskal daerah dalam merancang dan melaksanakan pembangunan secara independen masih terbatas. Situasi ini juga mengindikasikan belum meratanya pemanfaatan potensi sumber daya daerah, yang dapat disebabkan oleh perbedaan infrastruktur, kualitas tata kelola, serta dukungan kebijakan daerah (Sulastri *et al.*, 2025).

Tabel 1. 1 Distribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi Tahun 2022-2023

Kategori Derajat Desentralisasi	Kabupaten/Kota Tahun 2022	Kabupaten/Kota Tahun 2023
Sangat Kurang (0 - 10%)	264	255
Kurang (>10 - 20%)	161	162
Cukup (>20 - 30%)	50	54
Sedang (>30 - 40%)	16	19
Baik (>40 - 50%)	12	12
Sangat Baik (>50%)	5	6
Total	508	508

Sumber: BPS (2024)

Tabel 1.1 memperlihatkan derajat desentralisasi pemerintah kabupaten/kota yang diidentifikasi melalui perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Pada tahun 2023, dari total 508 kabupaten/kota, mayoritas daerah masih berada pada kategori “Sangat Kurang”, yaitu sebanyak 264 pada tahun 2022 dan 255 pada tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit perbaikan dengan

bertambahnya jumlah daerah pada kategori “Cukup” serta kategori “Sedang”, secara umum tingkat kemandirian keuangan masih rendah. Hanya terdapat 6 daerah pada tahun 2023 yang berhasil mencapai kategori “Sangat Baik”.

Dengan rata-rata nasional kontribusi PAD pada pendapatan daerah yang hanya mencapai sekitar 17,17 persen, menunjukkan bahwa peranan PAD masih tergolong rendah. Akibatnya, mayoritas daerah tetap sangat bergantung pada transfer pusat. Ketergantungan ini berimplikasi pada terbatasnya fleksibilitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan serta menghambat kreativitas dan inovasi dalam menggali potensi ekonomi lokal (Halim & Kusufi, 2013).



Sumber: BPS (2024)

Gambar 1. 2 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023

Pada Gambar 1.2 memperlihatkan persebaran rasio kemandirian keuangan kabupaten/kota di Indonesia tahun 2023. Secara visual terlihat bahwa sebagian besar wilayah didominasi oleh kategori kemandirian yang rendah hingga sedang, yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap dana transfer pusat masih relatif kecil. Hanya sebagian kecil daerah yang berada pada kategori tinggi, yang mengindikasikan kemampuan fiskal yang lebih mandiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), Kabupaten Badung menjadi daerah dengan rasio

kemandirian tertinggi mencapai 695,14 persen, ditopang oleh pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan hiburan. Sebaliknya, Kabupaten Waropen hanya memiliki rasio kemandirian sebesar 0,45 persen. Dengan rentang rasio yang sangat lebar antar daerah tersebut, serta masih banyaknya kabupaten/kota dengan tingkat kemandirian rendah, kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas kapasitas fiskal antar daerah sehingga kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh besar kecilnya penerimaan atau belanja daerah, melainkan ketidakseimbangan proporsi sumber-sumber keuangan serta efektivitas pengelolaannya dalam struktur fiskal daerah. Di mana, pencapaian kemandirian juga harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan anggaran yang matang, pelaksanaan belanja yang efisien, serta sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa kemampuan fiskal daerah yang lemah dapat menghambat efektivitas otonomi daerah, karena keterbatasan sumber pendapatan membatasi ruang fiskal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih menjadi isu penting dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Kemandirian keuangan daerah merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan sumber daya fiskal yang berasal dari daerah, tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kemandirian ini diukur dari proporsi pendapatan asli terhadap total pendapatan transfer. Peningkatan kontribusi PAD mencerminkan semakin tingginya kapasitas daerah dalam mengatur dan mengelola kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Darise, 2007).

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu indikator utama dalam memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah sebab menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh penerimaan dari potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki, seperti

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli lainnya yang sah (Halim, 2007). Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin kuat pula kemampuan daerah untuk mendanai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara independen tanpa terlalu mengandalkan pada alokasi transfer dari pemerintah pusat. Sebaliknya, rendahnya kontribusi PAD menjadi indikasi lemahnya basis pajak dan belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal yang pada akhirnya membatasi ruang fiskal dan kemampuan daerah dalam mencapai kemandirian keuangan (Mahmudi, 2019). Hasil kajian yang dilakukan oleh Haptari *et al.* (2024), Saleh (2020), dan Islamiati *et al.* (2024) menemukan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, kajian oleh Andjarwati *et al.* (2021) menunjukkan pendapatan asli daerah tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan karena kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih rendah dan ketergantungan pada dana transfer dari pusat yang tinggi menutupi dampak peningkatan PAD tersebut.

Selain PAD, belanja modal juga memiliki keterkaitan dengan kemandirian keuangan daerah karena pengeluaran pada pos ini berperan sebagai investasi strategis yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan potensi penerimaan daerah di masa depan (Waryanto, 2017). Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana lainnya yang tidak hanya memperbaiki mutu pelayanan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada gilirannya memperluas basis PAD. Daerah yang mampu mengalokasikan belanja modal secara efektif cenderung memiliki prospek kemandirian keuangan yang lebih baik, karena peningkatan produktivitas ekonomi akan menghasilkan tambahan penerimaan dari pajak dan retribusi. Meskipun secara konseptual belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian, realitas menunjukkan bahwa komposisi belanja daerah kabupaten/kota masih banyak diarahkan untuk belanja operasional sehingga menyebabkan investasi jangka panjang yang bersifat produktif belum menjadi prioritas utama (Mahmudi, 2019). Ketidakseimbangan alokasi anggaran ini berpotensi menghambat optimalisasi dampak belanja modal pada peningkatan

kapasitas ekonomi lokal. Terlepas dari kondisi tersebut, penelitian oleh Nurjanah *et al.* (2024) membuktikan bahwa belanja modal berdampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah, investasi pada infrastruktur dan aset tetap yang tepat sasaran dapat memperkuat kapasitas ekonomi dan kemandirian daerah. Hermawan & Solehudin (2023) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan belanja modal dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Meski demikian, Yaqien *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang disebabkan oleh proporsi belanja modal yang relatif kecil, penempatan belanja modal pada kegiatan yang kurang produktif, serta rendahnya efektivitas dalam penggunaannya.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki peran ganda dalam kaitannya dengan kemandirian keuangan daerah. Di satu sisi, DAU berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal yang membantu daerah dengan kapasitas keuangan rendah agar tetap mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Maulina *et al.*, 2021). Namun, di sisi lain dominasi yang terlalu tinggi pada DAU dapat menghambat terwujudnya kemandirian fiskal karena daerah menjadi kurang terdorong untuk mengoptimalkan PAD. Oleh karena itu, meskipun DAU memberikan dukungan penting, kemandirian keuangan yang ideal akan tercapai jika pemerintah daerah mampu menyeimbangkan pemanfaatan DAU dengan upaya nyata dalam meningkatkan PAD. Hasil penelitian Saleh (2020) menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal yang mengindikasikan *flypaper effect*. Hal ini didukung oleh Ayuningtyas *et al.* (2025) yang mengemukakan bahwa dana perimbangan termasuk DAU mengakibatkan efek negatif pada kemandirian keuangan daerah. Selain itu, riset Darmayanti *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa dana perimbangan seperti DAU tidak berdampak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah yang mengisyaratkan adanya kelemahan dalam pemanfaatan transfer pusat.

Adanya ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah, serta terbatasnya kajian dan data terbaru, menjadi

salah satu motivasi penelitian ini. Studi terdahulu oleh Andjarwati *et al.* (2021) merupakan rujukan utama dalam penelitian ini. Namun, dengan keterbaruan yang terletak pada jumlah variabel, cakupan wilayah, periode pengamatan, dan metode pengukuran yang berbeda dari peneliti terdahulu sebagai bentuk pengisian celah penelitian. Pertama, dari segi variabel, peneliti terdahulu menggunakan PAD dan Dana Perimbangan (terdiri atas DAU, DAK, dan DBH), sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan menambahkan variabel belanja modal yang dipandang memiliki strategis dalam memperkuat kapasitas ekonomi dan fiskal daerah. Kedua, dari sisi cakupan wilayah, peneliti terdahulu hanya berfokus pada kabupaten/kota di Jawa Timur, sedangkan penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Ketiga, penelitian ini menggunakan data terbaru yaitu tahun 2022-2024. Keempat, dari aspek metode pengukuran, peneliti terdahulu menggunakan nilai nominal, sedangkan penelitian ini mengukur variabel-variabelnya menggunakan rasio yang dapat menunjukkan peran relatif setiap komponen keuangan daerah dalam struktur pendapatan dan belanja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2022-2024)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024?
2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024.
2. Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024.
3. Menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia tahun 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini ditujukan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan keuangan daerah. Selain itu, diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah, serta memperkaya literatur terkait implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Riset ini menjadi peluang bagi penulis untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

b. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam strategi optimalisasi PAD, pengalokasian belanja modal secara efektif, dan pemanfaatan dana alokasi

umum yang tepat guna mendorong kemandirian keuangan daerah. Selain itu, hasil riset ini juga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkait kondisi keuangan daerah, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan APBD, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal berakar pada pemikiran Musgrave (1959) yang menekankan bahwa fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam ekonomi publik dapat dijalankan lebih efisien apabila sebagian kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Gagasan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut Oates (1999) melalui *Desentralization Theorem*, yang menyatakan bahwa efektivitas penyediaan barang dan jasa publik akan lebih optimal apabila dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat, terutama ketika preferensi masyarakat antar daerah bersifat heterogen. Dalam perspektif ini, desentralisasi fiskal tidak terbatas pada pengalihan kewenangan administratif semata, tetapi berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring perkembangan teori, sejumlah ahli memberikan elaborasi yang lebih luas mengenai konteks dan implementasinya. Litvack *et al.* (1998) mendefinisikan desentralisasi fiskal dalam konteks ekonomi sebagai pelimpahan kewenangan pemerintah pusat pada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan, menerima transfer dari pusat, serta menentukan prioritas belanja rutin maupun investasi, dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, Khusaini (2006) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal juga dapat dipahami sebagai proses penyaluran anggaran dari

pusat kepada daerah guna membantu pelaksanaan fungsi dan tugas yang telah dilimpahkan.

Bird & Vaillancourt (1998) kemudian mengklasifikasikan desentralisasi menjadi tiga variasi utama. Pertama, desentralisasi yaitu sebagai pemberian kewajiban yang dialihkan oleh pemerintah pusat kepada instansi vertikal atau pemerintah daerah. Kedua, delegasi yakni ketika daerah bertindak sebagai pelaksana pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi tertentu. Ketiga, devolusi yaitu pemberian kewenangan penuh kepada daerah tidak hanya untuk melaksanakan, tetapi juga memutuskan kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Pendapat tersebut dilengkapi oleh Halim (2007) yang menegaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal hanya dapat berhasil jika pemerintah pusat memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menerapkan aturan yang berlaku. Selanjutnya, De Mello (2000) menambahkan bahwa desentralisasi fiskal bertujuan memindahkan sumber pendapatan dan tanggung jawab belanja ke daerah untuk mengurangi birokrasi, mendorong efisiensi sektor publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik.

Meski demikian, menurut para ahli seperti Litvack *et al.* (1998) menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri, termasuk kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah, menyusun anggaran belanja yang efektif, serta optimalisasi penerimaan dari alokasi dana pusat seperti dana alokasi umum. Tanpa kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang baik di tingkat daerah, desentralisasi fiskal justru berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah dan inefisiensi fiskal (Bird & Vaillancourt, 1998). Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memiliki sistem pengawasan untuk memastikan bahwa daerah benar-benar menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal merupakan kerangka yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penguatan keuangan publik, dengan kewenangan mengeksplorasi pendapatan lokal, merencanakan pengeluaran belanja daerah, dan

menyelenggarakan pelayanan publik secara mandiri. Penerapannya dapat berlangsung efektif apabila didukung kapasitas kelembagaan, tata kelola yang kuat, serta pengawasan yang memadai, sehingga tujuan akhir seperti peningkatan efisiensi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, teori desentralisasi fiskal menjadi landasan utama untuk menjelaskan pentingnya kontribusi PAD, belanja modal, dan DAU dalam mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah. Ketiga variabel tersebut diposisikan sebagai bagian dari instrumen desentralisasi fiskal untuk mengukur sejauh mana daerah mampu melaksanakan fungsi fiskalnya secara mandiri. PAD mencerminkan kapasitas daerah menggali sumber internalnya sendiri, belanja modal merupakan investasi strategis untuk memperkuat kemampuan jangka panjang yang mendukung peningkatan PAD, sedangkan DAU menyediakan dukungan fiskal untuk mengurangi ketergantungan sementara dan menyeimbangkan ketidaksetaraan antar daerah. Jika implementasi desentralisasi fiskal berjalan dengan optimal, maka kontribusi PAD akan meningkat dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat akan menurun, sehingga tercapai kemandirian keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01

PSAP merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengatur penyajian laporan keuangan ditujukan untuk kepentingan umum, baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah agar informasi yang disajikan dapat meningkatkan keterbandingan terhadap anggaran, antar periode pelaporan, dan antar pemerintah daerah. Dalam konteks tersebut, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyedia informasi bagi masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa dan pengawas, serta pemerintah sendiri.

PSAP 01 berlaku bagi seluruh entitas pelaporan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual, dan tidak berlaku untuk

perusahaan negara atau perusahaan daerah yang memiliki standar akuntansi sendiri. Dalam penerapannya, pengakuan terhadap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban disusun dengan menerapkan basis akrual. Namun demikian, penyusunan laporan realisasi anggaran tetap menggunakan basis kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan anggaran pemerintah. Penggunaan basis akuntansi ini memiliki tujuan agar dapat memberi gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Menurut PSAP 01, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen tersebut disajikan sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dipisahkan dalam penyampaian informasi keuangan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu komponen laporan keuangan daerah, LRA menggambarkan sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam LRA setidaknya menyajikan pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Pendapatan dalam LRA mencakup seluruh penerimaan yang menjadi milik pemerintah daerah dan tidak diwajibkan untuk dibayarkan kembali, termasuk pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Belanja mencerminkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berdampak pada berkurangnya saldo anggaran lebih dan tidak akan diterima kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

PSAP 01 menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus memiliki karakteristik kualitatif agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi para pengguna. Karakteristik kualitatif tersebut meliputi relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan kemudahan untuk dipahami. Informasi dikatakan relevan apabila mampu memengaruhi keputusan pengguna. Keandalan tercermin dari penyajian yang jujur, bebas dari kesalahan material, dan dapat diverifikasi. Karakteristik dapat dibandingkan memungkinkan pengguna membandingkan

kinerja keuangan antar periode dan antar daerah. Sementara itu, karakteristik dapat dipahami menuntut agar informasi yang disajikan secara jelas mudah dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai mengenai laporan kegiatan pemerintahan.

Dalam riset ini, data pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan berdasarkan PSAP 01. Dengan demikian, data yang digunakan mencerminkan realisasi keuangan yang telah memenuhi prinsip penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah didefinisikan oleh Halim & Kusufi (2012) sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai seluruh aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik secara otonom melalui penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi. Kemandirian ini merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, terutama dalam sistem desentralisasi fiskal yang memberikan daerah kewenangan luas untuk mengatur urusan keuangan mereka sendiri.

Pandangan ini sejalan dengan Bahl & Bird (2018) dalam buku *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*, menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangannya secara otonom dan bergantung pada sumber daya lokal tanpa terlalu mengandalkan transfer dari pemerintah pusat disebut kemandirian keuangan. Definisi ini mencakup kemampuan mengumpulkan PAD dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif untuk mendukung pembiayaan pembangunan lokal dan pelayanan publik, sekaligus memperkuat kapasitas pengelolaan anggaran dan pengendalian belanja daerah.

Lebih lanjut, Bahl & Bird (2018) juga menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mampu merencanakan, membelanjakan, dan

mempertanggungjawabkan anggarannya secara transparan dan efisien agar penggunaannya benar-benar sesuai prioritas pembangunan daerah.

Sementara itu, studi oleh Hidayah dkk. (2021) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dijelaskan sebagai gambaran sejauh mana keterikatan suatu daerah terhadap sumber pembiayaan luar. Semakin besar tingkat kemandirian, maka semakin besar pula kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang pada akhirnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Tingkat kemandirian daerah juga tidak terlepas dari faktor-faktor struktural dan kelembagaan. Tangkilisan (2007) menjelaskan bahwa kemandirian fiskal dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu:

1. Potensi Ekonomi Daerah, yang sering diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan jumlah nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di tingkat lokal, sehingga semakin tinggi PDRB maka semakin besar peluang daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor pajak dan ekonomi lokal lainnya.
2. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), seperti inovasi, manajemen, serta penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan PAD. Semakin baik sistem dan pelayanan publik, maka semakin besar peluang daerah meningkatkan kemandiriannya.

Indikator pengukuran kemandirian keuangan daerah merujuk pada rasio PAD terhadap total pendapatan transfer, sebagaimana dijelaskan oleh Halim (2008).

Rumus yang digunakan yakni:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan desentralisasi fiskal, yaitu mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dianggap representatif untuk menilai sejauh mana daerah mampu berdiri secara fiskal, sebab semakin nilai rasio maka semakin besar kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan sumber internal, dan

semakin rendah ketergantungan pada dana transfer pusat (Mahmudi, 2016; Halim, 2008).

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dikategorikan berdasarkan hasil perhitungan rasio sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2004), pelaksanaan otonomi daerah ditentukan dari bentuk hubungan yang ada antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diklasifikasikan ke dalam empat pola interaksi situasional.

1. Pola hubungan instruktif, kondisi pemerintah pusat memegang peran dominan karena daerah dianggap belum memiliki kapasitas memadai untuk menyelenggarakan urusan otonomi secara mandiri.
2. Pola hubungan konsultatif, keterlibatan dari pusat mulai berkurang karena daerah mulai menunjukkan kemampuan dalam menangani urusan pemerintahannya sendiri, walaupun masih tetap memerlukan bimbingan dalam pelaksanaannya.
3. Pola hubungan partisipatif, mencerminkan situasi ketika peran pusat bersifat mendukung dan bersinergi dengan daerah karena tingkat kemandirian daerah makin meningkat.
4. Pola hubungan delegatif, kondisi ideal di mana pemerintah daerah telah sepenuhnya mandiri dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Campur tangan pusat sangat minimal karena dianggap telah mampu menjalankan kewenangan otonomi secara optimal dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pandangan dari berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan pilar utama keberhasilan desentralisasi fiskal, yang tidak hanya mencerminkan kemampuan daerah dalam mengumpulkan

pendapatan, tetapi juga efektivitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan merencanakan serta mengimplementasikan kebijakan fiskal secara mandiri.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu unsur utama dalam struktur pendapatan daerah yang bersumber dari potensi lokal dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, PAD adalah penerimaan daerah yang dipungut dari sumber daya asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai indikator kemandirian fiskal, PAD juga merupakan salah satu alat untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Daerah yang memiliki PAD tinggi dinilai lebih mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung karena memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih tinggi (Suparmoko, 2018). Namun, kapasitas PAD sangat bergantung pada potensi ekonomi daerah dan kapasitas kelembagaan dalam memungut dan mengelola pendapatan tersebut. Menurut Mahmudi (2019), tantangan terbesar dalam meningkatkan PAD adalah lemahnya inovasi dalam perluasan basis pajak dan kurang optimalnya pengelolaan retribusi daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan asli daerah terbagi ke dalam empat komponen pokok, yakni:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah ialah kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada daerah yang memiliki sifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, serta tidak memberikan kompensasi secara langsung kepada pihak yang membayarnya (Trisnasari & Sunaningsih, 2022). Pajak daerah dikelompokkan atas dua kategori, yaitu pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi memiliki wewenang untuk memungut beberapa jenis pajak, antara lain: Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota diberikan hak untuk memungut jenis pajak yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara langsung, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen atas PKB dan BBNKB, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang mencakup pajak atas jasa perhotelan, jasa restoran dan makanan/minuman, jasa hiburan, jasa parkir, jasa air tanah, dan jasa tenaga listrik non-subsidi.

2. Retribusi Daerah

Menurut Prakosa (2005), retribusi ialah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang diberikan atau penggunaan aset milik daerah untuk kepentingan umum, baik secara yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah menjadi salah satu komponen PAD dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi bersifat langsung dan timbul karena adanya manfaat atau pelayanan tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini menjadikan retribusi sebagai bentuk hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat yang menggunakan jasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur bahwa retribusi dipungut atas jenis layanan tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Retribusi daerah dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, pungutan daerah atas jasa atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis layanan yang dikenakan retribusi ini, antara lain: pelayanan kesehatan di puskesmas milik pemerintah daerah, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas (Pasal 88 ayat (1) UU HKPD).
- b. Retribusi jasa usaha dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersifat komersial, artinya pelayanan tersebut

memberikan keuntungan langsung kepada individu atau badan yang menggunakannya. Jenis layanan yang dikenakan retribusi ini, antara lain:

- 1) Penyediaan fasilitas bagi aktivitas usaha seperti pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - 2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas penunjang di area tempat pelelangan;
 - 3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - 4) Penyediaan layanan penginapan/pesanggrahan/vila;
 - 5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - 6) Layanan yang berkaitan dengan aktivitas kepelabuhanan;
 - 7) Layanan fasilitas rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 8) Pelayanan penyebrangan orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - 9) Penjualan produk atau hasil produksi usaha yang dikelola pemerintah daerah;
 - 10) Pemanfaatan aset milik daerah yang tidak mengganggu fungsi dan tugas perangkat daerah serta optimalisasi aset daerah tanpa mengubah status kepemilikannya sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.
- c. Retribusi perizinan tertentu ialah pembayaran yang dipungut oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa pemberian izin untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, yang diatur oleh perundang-undangan dan ditujukan untuk melindungi kepentingan umum. Mengacu dalam Pasal 88 ayat (4) UU HKPD, yang termasuk dalam perizinan tertentu meliputi perizinan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan kegiatan pengelolaan pertambangan rakyat.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen ini merupakan salah satu sumber PAD yang bersumber dari aktivitas ekonomi daerah melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun entitas lainnya.

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti aset tersebut tidak lagi tercatat sebagai kekayaan pemerintah daerah secara langsung, melainkan dalam bentuk saham, obligasi, atau bentuk penyertaan modal lainnya yang berdiri terpisah dari APBD.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun sah menurut peraturan perundang-undangan. Jenis penerimaan ini mencakup antara lain jasa giro, bunga dari simpanan dana daerah di bank, denda atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi, keuntungan atas pengadaan atau penjualan barang/jasa pemerintah daerah, serta pendapatan dari kerja sama antar daerah dan surplus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Handoko (2013), untuk menilai sejauh mana tingkat kontribusi PAD dapat diklasifikasikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Tingkat Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
11% – 20%	Kurang
21% – 30%	Sedang
31% – 40%	Cukup Baik
41% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013)

Indikator pengukuran PAD biasanya merujuk pada rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Halim, 2008).

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Hal ini mencerminkan semakin kuat kapasitas fiskal lokal dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.5 Belanja Modal

Belanja modal adalah salah satu bentuk pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memiliki manfaat jangka

panjang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Mahmudi (2019), belanja modal mencerminkan bentuk investasi pemerintah daerah yang dimaksudkan agar dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja modal menunjukkan adanya komitmen daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik, yang berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kemandirian keuangan. Namun, efektivitas belanja modal juga dipengaruhi pada kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaannya. Belanja modal yang tidak tepat sasaran, kurang transparan, atau tumpang tindih dengan program lain justru dapat menyebabkan inefisiensi fiskal (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, evaluasi kinerja belanja modal menjadi penting agar pengeluaran tersebut benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Mengacu pada Permendagri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal diarahkan untuk membeli aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki umur ekonomis lebih dari satu periode, dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan daerah, serta memenuhi batas kapitalisasi aset. Lebih lanjut, pengeluaran belanja modal harus memenuhi sejumlah kriteria tambahan, yaitu: aset tersebut harus berwujud, biaya perolehannya dapat diukur secara andal, tidak untuk diperjualbelikan dalam aktivitas rutin, serta dibangun untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan daerah. Kriteria-kriteria ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran pada pos belanja modal benar-benar diarahkan untuk mendukung fungsi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.

Belanja modal dikelompokkan menjadi beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. Belanja tanah, dialokasikan untuk pembelian tanah yang digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, meliputi pengadaan mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang bernilai signifikan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

- c. Belanja gedung dan bangunan, dialokasikan untuk pembangunan atau pembelian gedung dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah.
- d. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, meliputi pembangunan dan pengadaan sarana infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi, serta jaringan air dan listrik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.
- e. Belanja aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak masuk dalam kelompok di atas tetapi digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- f. Belanja aset lainnya, ditujukan untuk pengadaan aset yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan operasional pemerintahan dan tidak memenuhi definisi aset tetap, namun tetap perlu dicatat dalam pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

Selain aset tetap berwujud, belanja modal juga mencakup pengadaan aset tidak berwujud, seperti hak atas kekayaan intelektual, perangkat lunak, atau lisensi, yang memenuhi kriteria: dapat diidentifikasi, tidak memiliki bentuk fisik, dipakai untuk proses produksi barang atau jasa, entitas memiliki kendali atas aset tersebut, dan mempunyai manfaat ekonomi masa depan.

Indikator pengukuran belanja modal merujuk pada proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah, sebagaimana dinyatakan oleh Mahmudi (2010):

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan pengeluaran untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan belanja rutin. Semakin tinggi persentase belanja modal, semakin kuat dorongan pembangunan infrastruktur dan kapasitas layanan publik (Maulina et al., 2021).

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah bagian dari dana transfer yang bersumber dari APBN dan disalurkan kepada daerah untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), DAU diberikan untuk mendukung

pendanaan belanja yang menjadi urusan pemerintahan konkuren dan bersifat umum. Dalam artian lain, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sebagian dari pendapatannya ke daerah agar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan secara merata dan berkeadilan. DAU juga berfungsi sebagai penyeimbang fiskal, baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar daerah).

Dalam perhitungan formula DAU, struktur dasarnya secara garis besar adalah: $DAU = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$. Formula ini menggambarkan upaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan dana secara adil dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui DJPb, sebagaimana dijelaskan oleh Sibarani (2024) menyatakan bahwa penentuan Dana Alokasi Umum mengacu pada dua komponen utama, yaitu:

- a. Alokasi Dasar (AD), bagian dari DAU yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Komponen ini dihitung berdasarkan jumlah pegawai yang menjadi tanggungan daerah, kebutuhan gaji dan tunjangan, serta pendidikan dan golongan PNS. AD disusun dengan prinsip *equal treatment*, artinya daerah dengan karakteristik yang sama dalam jumlah pegawai akan memperoleh alokasi yang setara.
- b. Celah Fiskal (*Fiscal Gap*), selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah. Kebutuhan fiskal mencerminkan biaya yang diperlukan oleh daerah untuk memberikan pelayanan publik yang memadai kepada penduduknya, sementara kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri pelayanan tersebut dari pendapatan asli dan sumber-sumber lain. Perhitungan celah fiskal mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, pendapatan domestik bruto regional, serta variabel geografis dan demografis lainnya.

Sejalan dengan itu, Kementerian Keuangan melalui DJPb juga menegaskan bahwa DAU bersifat block grant, artinya dana ini tidak memiliki petunjuk teknis penggunaan seperti dana alokasi khusus, sehingga penggunaannya lebih fleksibel

oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masing-masing. Meski demikian, penggunaan DAU tetap harus berlandaskan pada standar tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaannya. Lebih lanjut, Undang-Undang HKPD atas UU Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan dalam struktur belanja negara, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencakup sekitar 26% dari total APBN. Salah satu komponen utama TKDD adalah dana alokasi umum, yang dalam praktiknya dialokasikan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota, mencerminkan beban layanan publik yang dominan berada di tingkat kabupaten/kota. Meskipun DAU memberikan dukungan fiskal yang substansial, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan DAU dalam jumlah besar justru dapat menimbulkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat. Jika pemerintah daerah tidak berinisiatif menggali potensi PAD secara maksimal, maka DAU dapat melemahkan semangat kemandirian fiskal daerah.

Menurut Handoko (2013), untuk menilai sejauh mana tingkat kontribusi DAU dapat diklasifikasikan pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2. 3 Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00% – 10%	Sangat Kurang
11% – 20%	Kurang
21% – 30%	Sedang
31% – 40%	Cukup Baik
41% – 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber: Handoko (2013)

Indikator pengukuran DAU menurut Halim (2008) adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi DAU terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio DAU, semakin besar ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat, dan semakin rendah tingkat kemandirian keuangannya. Sebaliknya, semakin kecil rasio DAU, semakin tinggi kemampuan daerah membiayai pembangunan dengan sumber-sumber internalnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil riset terdahulu yang relevan dan digunakan sebagai rujukan atau acuan dalam riset ini, antara lain:


Tabel 2. 4 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andjarwati <i>et al.</i> , (2021) scopus Q3	<i>Analysis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province.</i>	PAD tidak memiliki efek signifikan pada kinerja keuangan daerah (kemandirian keuangan). Sebaliknya, dana perimbangan menunjukkan efek negatif yang signifikan pada kinerja keuangan daerah (kemandirian keuangan).
2	Haptari <i>et al.</i> , (2023) scopus Q4	<i>Factors Influencing Regional Governments to Enhance Regional Financial Independence.</i>	PAD & UMR berdampak positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya, dana perimbangan dan investasi domestik berdampak negatif signifikan pada kemandirian keuangan.
3	Zulfikar <i>et al.</i> , (2025) sinta 2	<i>The Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence and Economic Growth.</i>	Pajak dan retribusi daerah memberi dampak positif pada kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi.
4	Yaqien (2024) sinta 3	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa.	IPM, belanja pegawai, dan kepadatan penduduk memberi pengaruh secara signifikan pada kemandirian keuangan. Namun, belanja modal tidak memberi efek signifikan.
5	Rahmat (2020) sinta 3	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah.	PAD memberikan efek positif pada tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan memberikan efek negatif pada kemandirian fiskal yang mengindikasikan adanya efek flypaper.

6	Ayuningtyas <i>et al.</i> , (2025) sinta 4	<i>Determinants of Regional Financial Independence: A Study of Local Taxes, Balancing Funds and Capital Expenditure in East Java (2020–2023).</i>	Pajak daerah terbukti memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan dana perimbangan memberi efek negatif secara signifikan pada kemandirian keuangan. Sementara itu, belanja modal tidak memberi pengaruh yang signifikan.
7	Islamiati <i>et al.</i> , (2024) sinta 4	<i>Analysis Of Regional Financial Independence Of Bengkalis District Government In The Implementation Of Autonomy Area.</i>	PAD memiliki dampak positif dan signifikan, sedangkan dana perimbangan memiliki dampak negatif secara signifikan. Belanja modal tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterikatan terhadap dana dari pemerintah pusat masih sangat tinggi yaitu mencapai 82,6%.
8	Sefira dkk., (2022) sinta 4	Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2019-2020.	PAD memiliki dampak positif dan signifikan, sementara belanja pegawai tidak memberikan dampak yang signifikan. Namun, secara simultan kedua variabel tersebut dapat berpengaruh signifikan pada kemandirian keuangan daerah.
9	Marselina & Herianti (2022) sinta 4	Determinan Kemandirian Keuangan Daerah.	Hasil studi mendapatkan bahwa belanja modal memiliki dampak negatif, pajak daerah memiliki pengaruh positif, sedangkan dana alokasi umum tidak memberi pengaruh yang signifikan.
10	Soukotta <i>et al.</i> , (2023) sinta 4	<i>Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Regional Tax Revenue on Regional Financial Independence in Ambon City.</i>	Selama tahun 2016-2021, efektivitas PAD Kota Ambon tergolong cukup baik meskipun mengalami fluktuasi. Namun, tingkat efisiensinya mengalami penurunan dan APBD masih sangat bergantung dari dana pusat karena kontribusi PAD masih rendah.

2.3 Kerangka Konseptual

Studi ini bertujuan menganalisis bagaimana PAD, belanja modal, dan DAU memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan asli daerah memiliki peran penting dalam mencerminkan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Dalam sistem keuangan daerah yang menganut asas desentralisasi fiskal, PAD merepresentasikan kemampuan suatu pemerintah daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya ekonomi lokal secara optimal. Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Oates (1999), menjelaskan bahwa desentralisasi yang efektif harus sejalan dengan kemampuan keuangan yang memadai selain memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri. Artinya, jika suatu wilayah diberi wewenang tetapi tidak memiliki sumber pendapatan sendiri yang cukup, maka wilayah tersebut hanya menjalankan perintah dari pusat, bukan bertindak secara mandiri dalam mengatur dan membangun wilayahnya.

Tingginya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menggambarkan suatu daerah memiliki fondasi ekonomi lokal yang kuat dan mampu mengelolanya dengan baik. Dalam konteks ini, PAD bukan hanya mencerminkan hasil pemungutan pajak atau retribusi, tetapi juga menunjukkan kemampuan institusional pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang produktif, mengelola potensi ekonomi daerah, serta membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Bahl & Bird (2018), daerah yang mengandalkan PAD cenderung lebih otonom dalam menyusun kebijakan anggaran dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya.

PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah, apabila dikelola secara optimal maka potensi PAD akan meningkat dan fondasi keuangan suatu daerah menjadi lebih stabil. Hal ini didukung studi Haptari *et al.* (2024) yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berdampak positif dan signifikan atas kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa realisasi PAD yang tinggi memperkuat struktur fiskal daerah dan memperkecil ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Hidayat *et al.* (2024), Sefira & Budiwitjaksono (2022), dan Darmayanti *et al.* (2022) yang konsisten membuktikan bahwa PAD memiliki efek positif atas kemandirian keuangan daerah. Daerah dengan PAD tinggi cenderung dapat merencanakan pengeluaran publik dengan lebih baik. Hal ini membuat pemerintah daerah lebih bertanggung jawab, sebab masyarakat akan lebih aktif mengawasi pemanfaatan dana yang mereka kontribusikan. Berdasarkan uraian teoritis dan temuan riset terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap seperti infrastruktur, gedung, sarana dan prasarana publik yang manfaatnya digunakan untuk jangka panjang. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, belanja modal menjadi salah satu instrumen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi daerah. Teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa belanja modal mencerminkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan fiskalnya untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan ekonomi lokal (Musgrave, 1959; Oates, 1999). Menurut teori ini, ketika kewenangan keuangan disertai dengan pengelolaan belanja modal yang baik, pemerintah daerah dapat memperkuat basis ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD di masa mendatang.

Secara teoritis, peningkatan belanja modal akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian daerah. Konsep *multiplier effect* diperkenalkan oleh Keynes (1936) yang menjelaskan bahwa setiap pengeluaran pemerintah akan menciptakan dampak berantai terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak hanya menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang melalui kelancaran arus barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. Contoh nyata dapat dilihat pada pembangunan Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) yang menjadi bukti konkret dari penerapan belanja modal di tingkat kabupaten. Sebagaimana Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi menegaskan bahwa kehadiran YIA telah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui retribusi pariwisata, pajak hotel, restoran, dan parkir secara signifikan (Ma'arif, 2025). Hal ini menandakan bahwa belanja modal yang tepat sasaran mampu memperkuat basis penerimaan daerah dan pada akhirnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Sejalan dengan pendapat Bahl & Bird (2018), pengeluaran modal yang diarahkan pada pembangunan produktif akan memperkuat kapasitas fiskal daerah dan menciptakan kemandirian keuangan yang berkelanjutan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Nurjanah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin besar alokasi belanja modal, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal karena pembangunan infrastruktur mendorong peningkatan PAD melalui aktivitas ekonomi daerah. Hasil serupa diungkapkan oleh Oktavianti *et al.* (2023) yang menemukan bahwa belanja modal memberikan dampak positif signifikan pada kemandirian keuangan daerah di Jawa Barat. Penelitian Hermawan & Solehudin (2023) juga menyimpulkan bahwa belanja modal berkontribusi dalam mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas layanan publik. Berdasarkan uraian sebelumnya, hipotesis yang diajukan:

H2: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dana alokasi umum adalah salah satu sumber utama transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dirancang untuk mendukung pendanaan urusan pemerintahan yang bersifat umum. Berdasarkan UU HKPD, fungsi utama DAU adalah mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat berjalan dengan adil. Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave (1959), pemberian transfer fiskal seperti DAU seharusnya bersifat komplementer, bukan menggantikan upaya daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Jika DAU mendominasi struktur pendapatan, hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan fiskal yang melemahkan semangat kemandirian daerah dalam menggali sumber penerimaan lokal.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Halim (2004) menyatakan bahwa tingginya proporsi DAU dalam pendapatan daerah merupakan salah satu penghambat utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Hal ini disebabkan alokasi DAU yang dominan sering digunakan untuk belanja rutin seperti gaji pegawai, bukan untuk belanja produktif yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Berdasarkan pandangan Bahl & Bird (2018), ketergantungan pada transfer pusat menurunkan daerah untuk mengeksplorasi potensi PAD, bahkan dapat menimbulkan fenomena *flypaper effect*, yaitu kondisi ketika dana yang ditransfer dari pusat cenderung dibelanjakan daripada dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan fiskal (Halim, 2004).

Beberapa penelitian empiris mendukung pandangan ini. Hidayat *et al.* (2024) menemukan yakni DAU berdampak negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dikarenakan tingginya DAU menyebabkan daerah lebih mengandalkan transfer pusat daripada meningkatkan PAD. Temuan serupa diungkapkan oleh Saleh (2020), yang menjelaskan bahwa dana perimbangan termasuk DAU, memiliki efek negatif kepada kemandirian fiskal yang memperkuat indikasi adanya *flypaper effect*. Penelitian Rahayu *et al.* (2024) juga mengkonfirmasi hasil tersebut, di mana ketergantungan pada transfer pusat menghambat upaya daerah untuk membangun kapasitas fiskal sendiri.

Hasil riset lainnya oleh Islamiati *et al.* (2024) menunjukkan bahwa ketergantungan pada dana pusat di Bengkalis mencapai 82,6% menandakan lemahnya kemandirian fiskal meskipun penerimaan DAU tinggi. Penelitian Ayuningtyas *et al.* (2025) juga menemukan bahwa dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) berdampak negatif pada kemandirian keuangan di Jawa Timur. Keseluruhan temuan ini, menunjukkan proporsi DAU terhadap total pendapatan daerah yang lebih besar, akan membuat tingkat kemandirian keuangan semakin rendah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep insentif lokal. Ketika pemerintah daerah menerima pendapatan tanpa usaha optimal melalui DAU, kecenderungan yang muncul adalah berkurangnya dorongan untuk mengeksplorasi PAD. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semangat desentralisasi fiskal yang menuntut daerah lebih proaktif dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Oleh karena itu, meskipun DAU dimaksudkan untuk mendukung pemerataan, jika tidak diiringi pengawasan dan pengelolaan yang tepat, transfer ini dapat melemahkan motivasi untuk mencapai kemandirian

keuangan daerah. Mengacu pada teori serta riset sebelumnya, hipotesis yang diajukan ialah:

H3: Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yang merupakan metode objektif untuk menguji teori melalui analisis hubungan antar variabel dengan menggunakan data numerik dan teknis statistik (Creswell, 2014). Jenis penelitian ini dipilih karena dapat memberikan gambaran fenomena secara terukur dan mendukung pengujian hipotesis secara sistematis. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi dan hubungan antar variabel secara apa adanya, tanpa mengubah atau memanipulasi data.

Kemudian, data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah disediakan dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sedangkan, sumber data penelitian berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diakses melalui *website* e-PPID BPK RI dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi merujuk pada keseluruhan entitas yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran generalisasi temuan penelitian Sugiyono (2023). Dengan kata lain, populasi ialah kumpulan unit analisis yang ditetapkan peneliti sebagai dasar penarikan kesimpulan. Populasi observasi ini mencakup seluruh Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia pada periode pengamatan 2022-2024.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian populasi yang mempunyai karakteristik tertentu dan ditetapkan sebagai perwakilan dalam penelitian. Apabila total populasi terlampaui besar dan tidak memberi peluang untuk diteliti seluruhnya karena biaya, tenaga, atau waktu yang terbatas, maka peneliti dapat mengambil sampel sebagai representasi populasi (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menerapkan *purposive sampling*, yaitu penyaringan sampel dengan pertimbangan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang secara rutin mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit tahun 2022-2024. LKPD harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses melalui sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan kriteria ini, terdapat tiga kabupaten yang dikeluarkan dari sampel karena LKPD tidak tersedia pada sumber resmi.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai daerah otonom dan memiliki LKPD yang disusun secara mandiri. Pemerintah kabupaten/kota yang LKPD-nya disusun secara konsolidasi pada tingkat provinsi tidak termasuk dalam sampel penelitian. Hal ini terjadi pada wilayah DKI Jakarta, di mana terdapat satu kabupaten dan lima kota yang berstatus wilayah administratif di bawah pemerintah provinsi dan tidak menyusun LKPD secara mandiri. Oleh karena itu, kabupaten/kota di DKI Jakarta tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

Dari kriteria pemilihan sampel di atas, maka total sampel yang memenuhi ialah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Penyaringan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2022-2024	514

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kriteria ketersediaan data	(9)
Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria pada tahun pengamatan	505
Total sampel (505 x 3 tahun)	1515

3.3 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel terikat, yaitu kemandirian keuangan daerah, serta tiga variabel bebas yang terdiri dari pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum.

3.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan variabel terikat (Y) menunjukkan kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai program pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi keuangan daerahnya tanpa mengandalkan secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Variabel ini diukur dengan rasio kemandirian keuangan, yaitu membandingkan antara pendapatan asli daerah dan total pendapatan transfer (Halim, 2008).

3.3.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagai variabel bebas (X1), menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam untuk mendapatkan sumber pendanaan dari potensi ekonomi daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mendukung pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah diukur melalui rasio PAD, yaitu perbandingan antara PAD secara keseluruhan dengan total pendapatan daerah. Halim (2008) menyatakan rasio ini digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi penerimaan lokal dapat membiayai belanja secara mandiri.

3.3.3 Belanja Modal

Belanja modal sebagai variabel bebas (X2), didefinisikan sebagai pengeluaran pemerintah daerah untuk investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan fasilitas publik. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja modal meliputi pengeluaran untuk pembangunan atau pengadaan aset seperti tanah, gedung, peralatan, serta infrastruktur lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara total belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2010). Menurut Mahsun et al., (2009), proporsi belanja modal yang tinggi menunjukkan orientasi pemerintah daerah terhadap pembangunan produktif dan keberlanjutan ekonomi.

3.3.4 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum sebagai variabel bebas (X3), menunjukkan seberapa tergantung pemerintah daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, DAU dimaksudkan untuk pemerataan kapasitas keuangan antar daerah dalam mendukung terwujudnya desentralisasi. Variabel ini diukur melalui rasio DAU, yaitu perbandingan antara total DAU dengan total pendapatan daerah (Halim, 2008). Rasio DAU yang tinggi mengindikasikan masih kuatnya ketergantungan terhadap pusat, yang dapat menghambat peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran
1	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bagaimana suatu daerah dapat memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintahan dan kebutuhan wilayahnya sendiri, dengan minimnya ketergantungan	Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) $= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100\%$ (Halim, 2008)

		pada dana transfer dari pemerintah pusat.	
2	Pendapatan Asli Daerah (X1)	PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi daerah sendiri yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah secara mandiri.	$PAD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Halim, 2008)
3	Belanja Modal (X2)	Belanja modal ialah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang.	$BM = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Mahmudi, 2010)
4	Dana Alokasi Umum (X3)	DAU merupakan komponen dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan oleh pusat dengan maksud utama untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal serta kualitas pelayanan publik antar daerah.	$\text{Dana Alokasi Umum (DAU)} = \frac{\text{Realisasi DAU}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Halim, 2008)

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang berfungsi untuk menganalisis data dengan cara menyajikan, menggambarkan, atau merangkum data yang telah dikumpulkan, tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2023). Analisis ini dilakukan dengan menyajikan ukuran-ukuran

statistik seperti nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, serta ukuran kemencengan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) distribusi data. Tujuan utama dari analisis statistik deskriptif adalah memberi gambaran karakteristik data yang jelas dan ringkas sehingga peneliti dapat memahami pola, kecenderungan, atau variasi data sebelum dilakukan analisis lanjutan.

3.4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara dua runtut waktu (*time series*) dan data lintas satuan (*cross section*). Model regresi data panel dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu sekaligus variasi antar daerah secara lebih akurat (Baltagi, 2005). Terdapat tiga pendekatan utama dalam regresi data panel, yaitu:

- Pendekatan *Common Effect Model* (CEM), menganggap bahwa tidak ada perbedaan karakteristik antar individu maupun antar waktu, sehingga seluruh data dianalisis secara umum menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).
- Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), menganggap tiap individu mempunyai karakteristik unik yang konstan sepanjang waktu, yang ditangkap melalui *intercept* berbeda pada tiap entitas.
- Pendekatan *Random Effect Model* (REM), berasumsi adanya perbedaan karakteristik antar individu yang sifatnya acak dan tidak memiliki hubungan dengan variabel bebas, sehingga diestimasi melalui komponen error acak (*error term*).

Dalam menentukan model yang paling tepat digunakan, dilakukan dua tahap pengujian, yaitu:

- a. Uji Chow, digunakan untuk menentukan model antara *Fixed Effect* atau *Common Effect*. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai *prob. cross-section* $F < 0,05$, maka model terpilih adalah FEM. Sebaliknya, jika nilai *prob. cross-section* $F > 0,05$, maka model yang terpilih adalah CEM.

- b. Uji Hausman, digunakan untuk memutuskan model paling tepat antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka model terbaik adalah FEM. Namun, jika nilai signifikansi $> 0,05$, model terbaik ialah REM.
- c. Uji Lagrange Multiplier, digunakan untuk menetapkan model yang paling sesuai antara *Random Effect Model* dan *Common Effect Model*. Kriteria pengambilan keputusannya ialah jika nilai breusch-pagan $> 0,05$, maka model yang dipilih ialah CEM. Namun, jika nilai breusch-pagan $< 0,05$, maka model terbaik ialah REM.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi terdistribusi normal. Normalitas residual penting untuk memastikan validitas inferensi statistik dalam model regresi. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan melalui uji Jarque-Bera (JB test) dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai probabilitas Jarque-Bera, jika probabilitas lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,05 maka data terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2021).

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Adanya hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi dinilai melalui uji multikolinearitas. Menurut Gujarati & Porter (2009), multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil, peningkatan varians, dan bias interpretasi hubungan antar variabel. Dengan kata lain, meskipun model menunjukkan nilai R^2 yang tinggi, keberadaan multikolinearitas dapat membuat pengaruh masing-masing variabel independen sulit diukur secara akurat. Penelitian ini menggunakan matriks korelasi antar variabel bebas untuk uji multikolinearitas. Pendekatan ini lazim digunakan pada model data panel, khususnya ketika analisis menggunakan *software* EViews.

Kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada apabila nilai korelasi antar variabel bebas $< 0,80$, maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians pada nilai residual antar pengamatan. Menurut Gujarati & Porter (2009), asumsi regresi linear klasik mengharuskan varians variabel bersifat konstan (homoskedastis). Jika terjadi heteroskedastisitas, maka varians residual bervariasi, menyebabkan koefisien regresi tidak efisien dan hasil standar *error* yang bias, sehingga uji signifikansi dapat memberikan hasil yang menyesatkan. Pengujian heteroskedastisitas pada data panel dilakukan dengan uji Glejser atau Breusch-Pagan. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.4.2.2 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara kesalahan (residual) pada satu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain. Model regresi yang baik, residual harus bersifat acak dan tidak saling berkorelasi. Jika residual saling berkaitan, maka asumsi independensi residual dilanggar yang dapat mengakibatkan hasil estimasi menjadi kurang akurat (Gujarati & Porter, 2009). Nilai Uji Durbin-Watson (DW) adalah teknik yang umum digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Nilai DW ada pada rentang 0 sampai 4. Keputusan akan lebih tepat jika diambil dari perbandingan nilai DW batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tabel Durbin-Watson. Apabila $dU < DW < (4-dU)$, dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

3.4.4 Analisis Regresi Data Panel

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kemandirian Keuangan Daerah (KKD)
A	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X1	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2	= Belanja Modal (BM)
X3	= Dana Alokasi Umum (DAU)
e	= <i>Error item</i>

3.4.5 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah ukuran seberapa besar kemampuan variabel bebas untuk menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1 dan semakin tinggi nilainya, semakin besar pula kemampuan variabel bebas menjelaskan sebagian besar variasi yang terjadi variabel terikat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat terbatas (Ghozali, 2021).

3.4.4.2 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dilakukan melalui Uji t untuk mengetahui apakah setiap variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Pengujian ini membantu mengidentifikasi variabel bebas yang berperan dalam memengaruhi perubahan variabel terikat. Penentuan keputusan dalam penelitian ini, didasarkan tingkat signifikansi 0,05. Di mana hipotesis diterima apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, bermakna variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan, hipotesis ditolak apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang bermakna variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Ghozali (2021).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada temuan riset dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwasanya pendapatan asli daerah terbukti memberikan pengaruh positif signifikan dalam meningkatkan kemandirian keuangan. Sementara itu, belanja modal dan dana alokasi umum terbukti tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan atas kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Riset ini memiliki keterbatasan, antara lain periode pengamatan yang digunakan relatif singkat hanya tiga tahun (2022-2024), sehingga dinamika kemandirian keuangan daerah yang bersifat jangka panjang belum sepenuhnya dapat diamati, seperti belanja modal yang memerlukan waktu lebih panjang untuk dapat memberi dampak pada peningkatan kemandirian keuangan. Kemudian, riset ini hanya menggunakan tiga variabel independen sehingga belum menangkap faktor eksternal seperti kualitas tata kelola keuangan, atau kebijakan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah.

5.3 Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasan yang ada, maka peneliti memiliki beberapa saran. Pertama, bagi peneliti di masa mendatang disarankan

memasukkan variabel lain yang relevan berpotensi memengaruhi kemandirian keuangan daerah, menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang perlu dipertimbangkan agar pengaruh belanja modal yang bersifat jangka panjang dapat teridentifikasi, serta mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif. Kedua, bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia upaya peningkatan keuangan perlu difokuskan pada penguatan basis PAD, memastikan pengalokasian belanja modal lebih banyak dilakukan pada sektor-sektor produktif, serta pemanfaatan DAU yang lebih optimal sehingga tidak sepenuhnya terserap untuk belanja rutin saja, tetapi dapat mendukung penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M. (2021). Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on the Financial Performance of Districts and Cities in the Region of East Java Province. *International Journal of Economics and Finance Studies*, 13(1), 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Ayuningtyas, R., Nuha, G. A., & Zulkarnaeni, A. S. (2025). Determinants of Regional Financial Independence: A Study of Local Taxes, Balancing Funds and Capital Expenditure in East Java (2020-2023). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 18(1), 66-82. <https://doi.org/10.35448/jrat.v18i1.31712>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2023*. BPK RI.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2023 dan 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bahl, R., & Bird, R. M. (2018). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing.
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (Third Edition). England: John Wiley & Sons Ltd.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & EVIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. New York: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4 Edition). London: Sage.
- Darise, N. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Edisi 2). Jakarta: Indeks.
- Darmayanti, N., Africa, L. A., Damayanti, & Rikah. (2022). The Effect Of Locally Generated Revenue And Balancing Funds On The Level Of Regional Financial Independence. *Journal of Tourism Economics and Policy*, 2(3), 112–

122. <https://doi.org/10.38142/jtep.v2i3.349>
- De Mello, L. R. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. *World Development*, 28(2), 365–380. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(99\)00123-0](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(99)00123-0)
- Fadhiilah, R., & Widiastuty, T. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Pada Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020). *Review of Accounting and Business*, 4(1), 17–30.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (4th Edition). London: SAGE Publications.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, A. M. (2022). *Impact Of Fiscal Decentralization On The Public Service In Indonesia Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pelayanan Publik Di Indonesia*. 61(3), 169–181.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th Edition). New York: McGraw-Hill Education.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi dan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haptari, V. HD., Sofilda, E., Ginting, A. M., & Aritonang, F. D. (2024). Factors Influencing Regional Governments to Enhance Regional Financial Independence: Cases in Indonesian Provinces. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 17(9), 41–54.
- Hermawan, R. R., & Solehudin. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Modal Keuangan Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7434–7450. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 17(1), 122–147. <https://doi.org/10.48144/neraca.v17i1.598>
- Hidayat, R., Erlina, & Badaruddin. (2024). Impact of local revenue (PAD) and transfer funds on regional financial independence in North Sumatra province. *Jurnal Ekonomi*, 13(1), 458–466. <https://doi.org/10.54209/ekonomi.v13i01>
- Islamiati, N. F., Isyandi, & Widayatsari, A. (2024). Analysis of Regional Financial

- Independence of Bengkalis District Government in the Implementation of Autonomy Area. *Jurnal Ekbis*, 25(1), 294–309. <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/ekbis>
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik - Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Khoirunisa, I., & Sulaeman, A. S. (2022). Fiscal Decentralization: Is There a Simultaneous Relationship Between Regional Independence and Social Welfare? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 213–226. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.848>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173.
- Lestari, R. A. (2023). Tantangan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 61–67. <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890>
- Litvack, J., Ahmad, J., & Bird, R. (1998). *Rethinking Decentralization in Developing Countries*. Washington, D.C: The World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4350-5>
- Ma'arif, K. (2025). *Pemkab Kulonprogo Klaim Kehadiran Bandara YIA Dongkrak Pendapatan Pajak Daerah*. jogjapolitan.harianjogja.com. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/07/23/514/1221587/pemkab-kulonprogo-klaim-kehadiran-bandara-yia-dongkrak-pendapatan-pajak-daerah>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mahsun, M., Sulistyowati, S., & Purwanto, H. J. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 390–399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York, USA: McGraw-Hill.
- Nurjanah, R., Triantoro, A., & Hardiana, R. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli

- Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(3), 268–278. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Oktavianti, A. N., Mulyani, H. S., Ginanjar, Y., Sulviani, A., & Suhendar, D. (2023). The Effect of Local Own Source Revenue, Tax Effort, and Capital Expenditure on The Level of Regional Financial Independence (Study on District/City Government in West Java Province Period 2019-2021). *Finance and Business Management Journal*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.31949/fbmj.v1i1.5900>
- Pabayo, A. S. T. (2025). Impact of Fiscal Decentralization Policy on Regional Fiscal Independence in Indonesia. *Journal of Local Government Issues*, 8(1), 142–160. <https://doi.org/10.22219/logos.v8i1.37646>
- Prakosa, K. B. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pemerintah Kota Depok. (2022). *Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Depok Tahun Anggaran 2023*. Pemerintah Kota Depok.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Sistem Informasi*, 3, 298–314.
- Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 15(2), 111–134. <https://doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226>
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Jurnal Manajemen Indonesia Local Own Revenue , Decentralization and Local Financial Independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250–259. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>

- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 938–948.
- Sibarani, D. K. (2024). *Mengenal Dana Alokasi Umum (DAU)*. klc2.kemenkeu.go.id. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-dana-alokasi-umum-dau-6adde855/detail/>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi Kedua). Bandung: Alfabeta.
- Sulastrri, E., Umar, A., Syaputra, K. A., & Zohandy, D. E. P. (2025). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Pemerataan Pembangunan Ekonomi Di Daerah. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (Gesi)*, 4(1), 22–28. <https://doi.org/10.38156/gesi.v4i1.184>
- Suparmoko. (2018). *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 18. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744>
- Uliansyah, B. A. A. (2024). *Data Belanja Pegawai Pemda se-Indonesia tahun 2021-2024 sebagai kondisi terkini menghadapi ketentuan pembatasan belanja pegawai di UU HKPD*. klc2.kemenkeu.go.id. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/data-belanja-pegawai-pemda-se-indonesia-tahun-2021-2024-sebagai-kondisi-terkini-menghadapi-ketentuan-pembatasan-belanja-pegawai-di-uu-hkpd-58604e1a/detail/>
- Warta, BPK. (2024). *BPK Temukan Banyak Permasalahan dalam Belanja Operasi dan Modal Pemda*. warta.bpk.go.id. <https://warta.bpk.go.id/bpk-temukan-banyak-permasalahan-dalam-belanja-operasi-dan-modal-pemda/>
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 35–55. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.13>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Cambridge: MIT Press.
- Yaqien, M. G. A., Sutjipto, H., Desmawan, D., & Harahap, M. N. (2024). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016 – 2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 10(2), 139–152. <https://doi.org/10.35384/jemp.v10i2.580>
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Zulfikar, A. L., Swandari, S., Fitriah, R. R. A., & Mahardika, S. G. (2025). The

Effect of Regional Taxes and Regional Levies on Regional Financial Independence which Impact Economic Growth. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(2), 225–232. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i2.3261>